

SERIMIN PINEM - Suatu Tinjauan tentang Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Anak....

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI
KALANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997 (Studi Kasus Deli Serdang)**

SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

SERIMIN PINEM
NIM : 05.840.0002



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SERIMIN PINEM
NIM : 05 840 0002
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 (Studi Kasus
Deli Serdang)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

3. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 12 September 2009
TANDA TANGAN :

4. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 12 September 2009
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
5. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1.
6. Sekretaris	: AZIZAH, SH	2.
7. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3.
8. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4.

DISETUJUI OLEH

Dekan

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)30/7/24

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada Fakultas Hukum di bidang Hukum Kepidanaan di Universitas Medan Area.

Skripsi ini berjudul “SUATU TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK-ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 (Studi Kasus Deli Serdang)”

Selama masa penyelesaian skripsi ini penulis sangat merasakan keterbatasan waktu, khususnya dalam penulisan, karena selain pekerjaan rutin sehari-hari, penulis juga telah berkeluarga dan sudah dikarunia oleh beberapa orang anak. Namun dengan tekad dan kemauan serta bantuan dan bimbingan dari rekan, teman dan keluarga besar, akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :


1. Bapak Syafaruddin, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Medan Area Medan dan sekaligus yang telah banyak memperjuangkan penulis baik dari telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.

2. Bapak Suhatrizal, SH.,MH, selaku Pembantu Dekan I yang telah banyak memperjuangkan penulis baik dari segi cara penulisan dan tata bahasa yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Bapak Pembantu Dekan, selaku Dekanat Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah mendidik dan membina serta membagikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.

Akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam sembari berdoa semoga segala bantuan dan budi baik yang penulis terima, baik moril maupun materil dari semua pihak, semog kiranya mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Medan, Mei 2009

Penulis,


Serimin Pinem

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	7
D. Hipotesis	8
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK ..	13
A. Pengertian Psikotropika	13
B. Jenis – Jenis Psikotropika	18
C. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Bagi Anak	25
D. Kegunaan dan Budaya Psikotropika	27

BAB III PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA ATAU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA PADA KALANGAN ANAK-ANAK	32
A. Pengertian Anak	32
B. Jenis – Jenis / Tipe Kejahatan Anak-Anak	38
C. Faktor – Faktor Terjadinya Kejahatan Anak-Anak	40
BAB IV UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA	47
A. Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyelidikan	47
B. Pemeriksaan Alat – Alat Bukti	50
C. Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika	58
D. Upaya – Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika	60
E. Upaya-Upaya Preventif Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika	62
F. Kasus dan Tanggapan Kasus	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam struktur kehidupan bermasyarakat selalu terdapat intervensi pemerintah terhadap keberadaan seseorang selaku penduduk atau pun warga negara. Bentuk intervensi ini merupakan pengaturan secara tindak pidana, namun lebih jauh lagi termasuk pengaturan yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki seseorang. Pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seseorang tersebut kadang-kadang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana baik secara umum maupun secara khusus.

Memang pada dasarnya narkotika merupakan zat yang dapat menyebabkan seseorang bagaikan patung atau tertidur. Lambat laun sebutan psikotropika tidak lagi terbatas pada bahan-bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok psikotropika.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai sebuah undang-undang yang baru telah mengalami perluasan makna psikotropika tersebut. Dengan adanya perluasan makna psikotropika tersebut, sebagian orang ada yang memiliki persepsi bahwa telah terjadi kesimpangsiuran makna psikotropika tersebut.

Kenyatannya dewasa ini semakin lama semakin banyak para remaja maupun para orang dewasa yang menjadi korban dan terseret oleh bahaya psikotropika yang seolah-olahnya mengandung gaya gravitasi yang sangat kuat menarik mangsanya. Hal ini terjadi akibat semakin bebasnya perdagangan di era globalisasi yang sangat berpeluang bagi para penyeludup untuk berbisnis atau memasarkan obat-obat terlarang yang amat berbahaya tersebut. Dimana pergerakannya ibarat drakula yang abstrak ataupun kanibal yang bertubuh setan. Bahaya psikotropika tersebut semakin meningkat pada saat munculnya morpin dan heroin serta berbagai obat terlarang sejenisnya.

Oleh karena itu pada kenyataan yang memprihatinkan tersebut seakan-akan kehidupan bangsa ini sudah mendekati kiamat. Oleh sebab itu pemerintah beserta segenap lapisan masyarakat harus secepatnya mencari upaya-upaya jitu yang dapat menghindarkan anak-anak bangsa ini dari bahaya psikotropika yang ganas tersebut.

Pelanggaran tindak pidana tersebut antara lain melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, yang berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap psikotropika. Undang-undang ini telah memiliki kesatuan arah dan sikap yang begitu mapan adanya untuk menanggulangi pelanggaran terhadap masalah psikotropika atau barang haram lainnya.

Dengan adanya beberapa Undang-Undang dan berbagai peraturan lainnya tersebut, tentunya dari ketentuan pengembangan pada Undang-Undang terdapat perbedaan, namun tidak menutup kemungkinan adanya persamaan diantara Undang-Undang tersebut, terlebih-lebih jika penggunaannya adalah kalangan anak-anak.

Berdasarkan dari keadaan penyalahgunaan yang semakin menipis dan sedemikian unik baik dari segi sifat hukumnya, akibat hukumnya maupun kewajiban para pelaku yang menjadi pemain utama tersebut, telah mengajak penulis untuk mengungkap mengenai tindak pidana ini dalam sebuah karya tulis “SUATU TINJAUAN TENTANG PENYALANGUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 (Studi Kasus Deli Serdang)”.

Kalimat yang terbentuk dalam judul tersebut dianggap sebagai kata-kata operasionalisasi yang perlu diungkapkan secara definitif satu per satu. Diterangkannya kata-kata operasionalisasi tersebut bertujuan untuk menghindari salah pengertian dari para pembaca yang turut serta membaca, merespon dan melakukan pembahasan ulang terhadap kelayakan karya ilmiah ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Wahyu dan Muhammad Masduki : guna menghindari salah tafsir tentang isi skripsi oleh pihak lain yang membaca, maka istilah pokok, pengertian-pengertian khusus yang ada dalam skripsi harus dioperasionalkan. Operasionalisasi diartikan sebagai pengertian-pengertian khusus yang hanya berlaku di dalam skripsi tersebut.¹

Beberapa kata operasionaliosasi atau beberapa kata yang terangkai dan terhimpun dalam judul tersebut harus diungkapkan secara definitif dan tegas sebagai berikut :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)30/7/24

Tinjauan, yakni melakukan suatu pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki mempelajari dan sebagainya atau perbuatan meninjau)²

Penyalahgunaan, yakni terlibatnya seseorang dalam pemakaian atau penggunaan obat-obat terlarang, yang bermula dari adanya tawaran, mengetahui dan merasakan maupun melalui pemaksaan dari teman.³

Psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴

Kalangan Anak, sekelompok anak atau sekumpulan anak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana, khususnya berkaitan dengan penggunaan psikotropika di atas secara terlarang.⁵

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, adalah undang-undang yang bermuatan 74 Pasal yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1997, melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10. Dimana dalam Undang-Undang tersebut terangkum ketentuan umum, ruang lingkup dan tujuan, produksi, peredaran, ekspor impor, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, penggunaan psikotropika dan rehabilitasi, pemantauan precursor,

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1885, hal. 61

³ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal. 39

⁴ Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, Seri Penyuluhan dan Penerangan Hukum Terpadu Program Penyadaran Hukum, Medan, 2002, hal. 70

⁵ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hal. 159

pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyelidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup dalam segala hal yang berkaitan dengan psikotropika tersebut.

Penjelasan kata-kata opsionalisasi yang secara definitif tersebut, sehingga menjadi tegalah makna dari konsep karya tulis yang sederhana dan ringkas ini.

B. Alasan Pemilihan Judul

Biasanya dalam suatu karya ilmiah selalu dikemukakan alasan-alasan tersendiri. Demikian pula halnya dengan masalah penyalahgunaan psikotropika ini, maka dalam kesempatan ini diungkapkan alasan (*reasoning*) yang berfungsi sebagai landasan utama (*main basic*) diungkapkannya tulisan tersebut. Alasan ini berdaya guna untuk meyakinkan para pembaca serta merta agar mendukung terhadap judul maupun pembahasan karya ilmiah yang sedang disampaikan ini.

Bermula dari alasan yang rasional dan dapat diterima akal sehat (*acceptable by common sense*) sampai dengan alasan yang sulit diterima akan sehat. Pada dasarnya suatu alasan yang dibuat orang begitu konkret dan sangat tegas, tetapi tidak jarang pula alasan yang dibuat orang mengandung pertanyaan bahkan sekedar teka-teki yang tak berujung dan berpangkal, sehingga sangat sulit dimengerti oleh para pembaca.

Alasan yang dibuat seorang penulis dalam suatu karya ilmiah ini tidaklah menjadi persoalan yang terlalu prinsipil, yang penting suatu karya ilmiah ini juga

memiliki sejumlah alasan yang wajar untuk ditampilkan dan dapat dipikirkan oleh semua orang, atau dapat memberikan solusi tertemu kepada sekelompok orang.

Demikian hal yang menjadi alasan (*reasoning*) dalam penyajian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa asal usul terjadinya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika disebabkan karena bahan tersebut sering diimpor dan diekspor secara besar-besaran oleh para sindikat barang tersebut..
2. Bahwa masalah psikotropika di Indonesia memang terdapat pelarangan di satu sisi, namun di sisi lain karena masih ada pembolehan atau keizinan pemakaian bagi pasien khusus, yakni penggunaan kebutuhan tahunan dan pelaporan maupun penggunaan psikotropika dan rehabilitasinya.
3. Bahwa upaya dari pemerintah mengadakan ketentuan dan regulasi lainnya dalam masalah psikotropika ini adalah dalam rangka membatasi penyalahgunaan dan upaya-upaya penanggulangannya, terlebih-lebih jika pemakainya adalah kalangan anak-anak.
4. Bahwa penggunaan psikotropika di kalangan anak-anak atau dapat dinyatakan penyalahgunaan psikotropika ini belum pernah dikaji secara mendalam karya ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA), apalagi jika berkaitan dengan perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Dari keempat alasan tersebut maka penulis berketetapan hati dan memfokuskan diri untuk mendalami kajian tentang psikotropika melalui beberapa regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Narkotika dan sedikit beberapa undang-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)30/7/24

undang lainnya, sekaligus sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, dan menyajikannya dalam sebuah karya ilmiah yang sangat penting sebagai kontribusi bagi seluruh anggota masyarakat pada umumnya dan bagi para remaja pada khususnya..

C. Permasalahan

Perlu dimaklumi bahwa awal dari suatu jawaban adalah ketika adanya pertanyaan. Demikian juga halnya dengan awal dari suatu pembahasan adalah dimulai dari adanya permasalahan. Ketika permasalahan diformulasikan ke dalam suatu rumusan masalah, maka rumusan masalah tersebut dapat dijadikan sebagai arahan instruksi (*instruction direction*) pembahasan demi pembahasan selanjutnya.

Melihat masalah yang penulis ungkapkan pada bagian ini adalah rumusan yang selaras dan sesuai dengan judul yang tertera di atas. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi atau gambaran umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ?
2. Bagaimanakah penggunaan psikotropika itu atau penyalahgunaan psikotropika itu bagi kalangan anak-anak ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika ?

Bertitik tolak dari ketiga rumusan masalah tersebut di atas penulis berupaya menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum

tertier serta menampilkan jawaban-jawaban yang sejalan terhadap permasalahan-permasalahan narkotika tersebut di atas.

Adapun manfaat ditampilkannya permasalahan atau rumusan masalah ini adalah sebagai peta pembahasan (*discussion map*) yang berdaya guna dalam memberi panduan dan arahan (*guidance and direction*) bagi sang penulis maupun bagi para pembaca pada umumnya.

D. Hipotesis

Jika diungkapkan suatu persoalan atau suatu permasalahan, kadang-kadang orang selalu mencoba mereka-reka mengenai esensi yang ada padanya atau isi yang terdapat dibalik fakta itu. Pertanyaan dan jawaban selalu muncul silih berganti dan berkecamuk di dalam pemikiran seseorang yang menghadapi masalah tersebut. Namun bagaimanapun juga tajamnya sebuah dugaan seseorang, belumlah dapat dijadikan sebagai suatu pegangan, maka jawaban sementara atas permasalahan sering disebut dengan hipotesis atau hipotesis. Menurut pendapat Bambang Sunggono : hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila terdapat data yang cukup membuktikannya.⁶

Demikian itulah batas kekuatan suatu hipotesa, oleh karena itu hipotesa harus ditelusuri secara lebih lanjut dan mendalam keberadaannya, sebab setiap orang tidak akan mau berpedoman pada pengetahuan maya berupa dugaan belaka yang tidak

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 112.

memiliki dasar dan prinsip yang kokoh, melainkan senantiasa menginginkan bukti nyata yang konkrit (*concrete fact*), bahkan dogmatis serta beralasan dan statusnya tidak dapat digugat.

Pengorbitan hipotesa yang dapat penulis orbitkan berdasarkan rangkaian kata yang terangkum dalam judul dan maupun permasalahan yang telah dikemukakan diatas sebagai berikut :

1. Bahwa menurut deskripsi atau gambaran umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika terdapat beberapa ketentuan dasar dan beberapa jenis psikotropika serta penyalahgunaannya.
2. Bahwa dalam dimensi penyalahgunaan psikotropika dan indikatornya terdapat manfaat antara bahaya dan manfaat psikotropika, namun tidak demikian tentunya dengan kalangan anak-anak sebagai pemakai atau penggunaannya.
3. Bahwa upaya-upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika terdapat wawasan mengenai upaya-upaya preventif penanggulangan terhadap delik psikotropika, khususnya melalui regulasi atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Demikianlah sejumlah dugaan sementara atau hipotesa yang dapat diungkapkan pada bagian ini semoga dapat dibuktikan kebenarannya setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dan dilakukan pengolahan data yang telah dihimpun.

E. Tujuan Pembahasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)30/7/24

Pada hakekatnya tujuan pembahasan dari permasalahan yang penulis kemukakan dalam skripsi ini secara teknis akademis adalah dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan guna meraih gelar Sarjana Hukum (*Master in de rechten*).

Namun selain itu selaku seorang mahasiswa yang berada di dalam pembinaan dan bimbingan akademis dan sudah berada pada tingkat akhir, penulis bermaksud :

1. Ingin mengetahui tentang deskripsi atau gambaran umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika
2. Ingin mengetahui secara mendalam mengenai dimensi penyalahgunaan psikotropika dari kalangan anak-anak.
3. Ingin mengetahui upaya-upaya atau jalan keluar sebagai penanggulangan tindak pidana psikotropika.

Semoga hasil penelitian ini dapat berdaya guna menjadi kontribusi penulis terhadap para pembaca, sekaligus dalam rangka memenuhi tugas bidang pengabdian masyarakat yang berharga.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka melengkapi penyusunan karya tulis ilmiah ini, terutama dalam upaya penyesuaian judul dengan substansinya, maka penulis berupaya mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian kepustakaan, yaitu suatu tehnik untuk melakukan pengoleksian sumber literatur yang bersifat sebagai bahan primer maupun

sekunder dengan jalan mengumpulkan bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah hukum, kliping surat kabar, hasil-hasil seminar yang berkaitan, disertai dengan brosur-brosur mengenai perkembangannya dewasa ini.

2. Melakukan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperoleh data primer, yakni dengan mengadakan wawancara beberapa hal yang berkaitan dengan para pemakai psikotropika, disamping setiap saat selalu menganalisa terhadap beberapa kejahatan yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan psikotropika pada beberapa siaran di layar kaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ditampilkan sebagai deskripsi atau gambaran dan batasan bab demi bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Pengertian Psikotropika , Jenis – Jenis Psikotropika, Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Bagi Anak, serta Kegunaan dan Budaya Psikotropika.

BAB III PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA ATAU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA PADA KALANGAN ANAK-ANAK

Bab ini meliputi pembahasan tentang : Pengertian Anak, Jenis – Jenis / Tipe Kejahatan Anak-Anak, dan Faktor – Faktor Terjadinya Kejahatan Anak-Anak

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Bab ini meliputi pembahasan tentang : Proses Pemeriksaan Ditingkat Penyelidikan, Pemeriksaan Alat – Alat Bukti, Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika, Upaya – Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika, Upaya-Upaya Preventif Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Psikotropika serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini meliputi pembahasan tentang Kesimpulan, dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN ANAK

A. Pengertian Psikotropika

Pasal 1 ayat (1) no. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menjelaskan “psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perbuatan khas pada aktifitas mental dan perilaku”.

Badan Narkotika Nasional menjelaskan psikotropika “adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menerbitkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku”.⁷

Zat/obat yang dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (menghapal), ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan dan perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek simulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan banyak dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan menimbulkan berbagai

⁷ UNIVERSITAS MEDAN AREA *Obat terlarang Di Kalangan Remaja/Remaja*, Fak. Kedokteran

UKRIDA dan dokter BPK Penabur KPS Jakarta, 2006, <http://www.goggl.com/narkotika> Document Accepted 30/7/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai tidak jarang menimbulkan kematian.

Sebagaimana narkotika, psikotropika terbagi dalam empat golongan yaitu Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III, dan Psikotropika golongan IV, Psikotropika sekarang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah psikotropika golongan II yang dikenal dengan shabu – shabu.

Jika seseorang mempelajari tentang psikotropika, maka ia akan bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk diketahui secara umum. Dimana, psikotropika ialah zat yang digunakan menyebabkan seorang kaku seperti patung atau sendiri. Lama kelamaan istilah psikotropika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok psikotropika.⁸

Sebelum terbitnya Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ini maka psikotropika ini diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Pada teras kesimpangsiuran pengertian psikotropika. Adakan yang menyatakan bahwa psikotropika itu adalah obat bius, sebgaiian orang mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan psikotropika di negara kita muliai terasa kira – kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja dan yang

⁸ Sinar Harapan, *Keluarga Wajib Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Sabtu 08 November 2003, Copyright Sinar Harapan 2003

disalahgunakan beraneka ragam psikotropika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin heroin.

Menyadari bahaya kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini menanggulangi bahaya penyalahgunaan psikotropika yaitu keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 yaitu penanggulangan bahaya psikotropika, kenakalan remaja, uang palsu, penyelundupan dan lain sebagainya.

Ketentuan – ketentuan di dalam peraturan perundang – undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat – alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan psikotropika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan – kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk mendaçapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang – undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan psikotropika, yang di dalam peraturan itu dikenal istilah *verdoovende middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian untuk usaha penyebaran tidak diatur.

Psikotropika adalah merupakan salah satu obat yang perlu digunakan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, perkembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis – jenis psikotropika semakin cepat sehingga undang – undang yang mengaturnya tidak cocok lagi. Justru ini pemerintah kita mengeluarkan Undang

– Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang berlaku sekarang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Di dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan psikotropika.
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyatakan psikotropika seperti perincian, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan psikotropika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-- kegiatan tersebut dalam angka 2 (dua).
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penentuan dan pemeriksaan di depan pengadilan dan perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena kekhususnya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak menjamin atau melindungi, diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan Negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan psikotropika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja dengan menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Undang – undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang peraturan pemberian ganjaran (*premi*).
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika.
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja dengan Internasional dalam penanggulangan psikotropika.

Guna memberikan efek prefektif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat lagi bagi para pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak – anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Psikotropika 1997, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan dalam undang – undang pula telah disesuaikan dengan hal – hal yang diatur di dalam konfrensi tersebut.

Psikotrofika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaanya diatur di dalam undang – undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan perkembangan industri obat – obatan yang begitu pesat dewasa ini, maka kategori semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat Internasional yang termasuk pula zat – zat yang mempunyai efek – efek lain disamping pembinaan.

B. Jenis – Jenis Psikotropika

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis psikotropika itu sendiri.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus – menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan psikotropika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan dan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang ada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh

perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama–sama bahkan dilakukan oleh sedikit yang teroganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping kejahatan psikotropika yang tradisional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih dengan cara dan menyamarkan barang sehingga petugas, termasuk pengamatan hasil–hasil kejahatan psikotropika. Perkembangan kualitas kejahatan psikotropika sudah menjadi suatu ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. Diperlukan peraturan dalam bentuk undang – undang baru yang beraskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan dalam teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang pemberantasan gelap psikotropika tahun 1971 yang telah diratifikasi dengan Undang–Undang No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Covension Pscytropic Subtances*. Dengan demikian undang–undang psikotropika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun peredaran gelap psikotropika

Undang – Undang No 5 Tahun 1997 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis psikotropika ini adalah jenis-jenis psikotropika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika itu yaitu :

1. Psikotropika Golongan I
2. Psikotropika Golongan II
3. Psikotropika Golongan III
4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat, contoh : LSD MDMA dan mescaline. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan seperti amfetamin. Psikotropika Golongan III adalah psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif, seperti barbiturat. Efek ketergantungannya sedang. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang ketergantungannya ringan. Diazepam, netrazepam.

Psikotropika yang sekarang sedang populer dan banyak disalahgunakan adalah Psikotropika Golongan I, diantaranya yang dikenal dengan ekstasi dan

Psikotropika Golongan II yang dikenal dengan nama shabu – shabu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Esktasi

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Menthylene-Dioxyi-Amphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu 1950-an, industri militer Amerika Serikat mengalami kegagalan di dalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah perioded itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 – 60 menit diminum. Efeknya berlangsung 1 jam, seluruh tubuh akan merasa melayang. Kadang – kadang lengan, kaki dan rahang terasa kaku, serta mulut rasanya kering. Pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bisa juga awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu perlu sedikit udara segar). Jenis rekasi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. Sebaliknya akan timbul perasaan seolah – olah seseorang itu menjadi hebat dalam segala hal dan perasaan kepala terasa kosong, rileks dan “asyik”. Dalam keadaan seperti ini, membutuhkan teman seorang mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk memceritakan hal – hal rahasia. Semua perasaan itu akan berangsur – angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan terasa sangat lelah dan tertekan. Ekstasi adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal disebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Rasa Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akhirnya dapat membuat tubuh untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi ditemukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang

amat sangat. Tergolong jenis psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di

laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dan kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah : Diare, rasa haus yang sangat berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil tidak terkontrol, detak jantung yang sangat cepat, dan sering mual disertai muntah – muntah atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bisa diam, pucat dan keringat, dehidrasi, mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang, terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat – zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat – zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dalam kasus, reaksi dari zat – zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat – obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan parnoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan ibex, I, kencing dan lain – lain.

2. Sabu – Sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap makanan. Jenisnya antara lain *gold river*, *coconut* dan *kristal*. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau, maka ia disebut dengan kata lain ice. Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu – sabu akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

selalu bergantung pada obat itu dan akan terus bergantung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Sabu-sabu juga dikenal dengan julukan lain seperti ; *Glass, Quarts, Hiropon, Ice Crea*. Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (jenis pipa yang didalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai memilih membakar sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup yang ditimbulkan :

- Menjadi Bersemangat
- Gelisah dan tidak bisa diam
- Tidak bisa tidur
- Tidak bisa makan
- Jangka panjang : fungsi otak bisa terganggu dan bisa berakhir dengan ketagihan
- Paranoid
- Leber terganggu

Gejala pecandu yang putus obat :

- Cepat marah
- Tidak tenang
- Cepat lelah
- Tidak bersemangat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Sedangkan dilihat dari pengaruh penggunaannya terhadap susunan saraf pusat

manusia, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi :

1. Depresan

Obat psikotropika yang bekerja mengendurkan atau mengurangi aktifitas susunan saraf pusat (Psikotropika Gol 4), contohnya antara lain Sedatin atau Pil BK, Rohypnol, Magadin, Valiun, Mandrak (MK).

2. Stimulant

Obat psikotropika yang bekerja dengan mengaktifkan susunan saraf pusat, contohnya amphetamine, MDMA, N-etil, MDA & MMDA. Ketiganya ini terdapat dalam kandungan ekstasi.

3. Hallusinogen

Obat psikotropika yang bekerja dengan menimbulkan rasa halusinasi atau khayalan contohnya licercik acid dihiyetielamide (LSD), psylocibine, micraline. Psikotropika digunakan kerana sulitnya mencari narkotika dan harganya yang relatif mahal. Penggunaan psikotropika biasanya dicampurkan dengan alkohol atau minuman lain seperti air mineral, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan Narkotika.

Maka dengan adanya jenis – jenis dari psikotropika yang diatas maka pengertian psikotropika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

C. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Bagi Anak

Sebagaimana diketahui bahwa orang – orang yang kecanduan psikotropika di saat ketagihan penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa melakukan pencurian, penjeratan dan berbagai tindak kriminal lainnya. Biar bagaimana pun kaum muda/orang-orang yang menggunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Demikian juga apabila psikotropika sebagai alat subversi dari suatu negara ke negara lain. Maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat terlarang.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam pekerjaan lapangan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau mungkir karena sakit dan sebagainya. Khusus anak-anak sekolah, daftar bagi murid dengan kebiasaan makan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)30/7/24

obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan mewawancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagi kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan psikotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu, gambaran sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkuifikasinya suatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (*kuanlifikasi*).
4. Dan akibat apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statemen mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di suatu daerah, ataupun golongan murid – murid dalam satu

sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data – data yang dapat berbicara, bukan atas dasar pemikiran atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (*preventif*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.

D. Kegunaan dan Budaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Seandainya dipakai atau dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ABUSE” yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang – sewenang, atau dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimpor psikotropika mengeksport obat-obat yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

mengandung psikotropika. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut izin merebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik farmasi
5. Pedagang farmasi
6. Rumah sakit

Istilah psikotropika yang dipergunakan disini "Narcotic" pada farmacologie, melainkan dengan drug, yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh – pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Adanya pengaruh – pengaruh tersebut berupa :
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halusinasi.⁹

Zat psikotropika ini ditentukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya : "Di bidang pengobatan, oleh karenanya

⁹ Soejono, *Psikotropika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hal, 1

dalam ketentuan perundang – undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker¹⁰.

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang teratur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobati).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi penyembuhan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (*ahlinyalah*) yang mengetahui.

- Ukuran (dosis) suatu obat.
- Lamanya suatu obat dipergunakan.
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibatnya yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai – nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma – norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya penggunaan penyalahgunaan psikotropika tidak saja pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Karena ini disebut Deteriosimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan Meningkat

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan Meningkat

- a. Pembunuhan diri sendiri (*voilence*).
- b. Pembunuhan orang lain (*lucide*).

3. Kejahatan Lain

- a. Benda (mencuri, merampok dan merusak).
- b. Moral (sex dan pemerkosaan).

4. Tingkah Laku Abnormal

- a. Tidak produktif.
- b. Tidak memikirkan rasa tanggung jawab.
- c. Tidak memikirkan hari kedepan.

5. Kelebihan Takaran (*Over Dosis*)

- a. Menyebabkan kematian.
- b. Cacat seumur hidup

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pencandu) maupun akibat – akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.



BAB III

PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA ATAU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA PADA KALANGAN ANAK-ANAK

A. Pengertian Anak

Menurut penelitian bahwa kehidupan manusia itu mempunyai grafik kehidupan jasmani maupun rohani atau kejiwaan. Dari usia muda atau kelahiran sampai usia tua dari setiap waktu usia tertentu. Jadi perubahan – perubahan hidup yang mempunyai ciri – ciri khas tersendiri.

Pada hakekatnya ada perubahan-perubahan dan ciri-ciri dari usia tertentu itu para psikologi telah mengadakan pembagian-pembagian masa kehidupan manusia itu, pembagian – pembagian masa itu dari setiap para sarjana mempunyai pembagian yang berbeda tetapi materi dari peristiwa tersebut adalah pada pokoknya umum.

Namun pembagian pada masa tersebut adalah berdasarkan teori saja dan tidak bersifat mutlak, yang mempunyai maksud hanyalah sekedar untuk menentukan pelajaran tentang perkembangan kehidupan manusia pada umumnya, antara masa yang satu dengan yang lain merupakan satu rantai yang tidak terputus karena sangat relatif sekali mengadakan pemisahan yang mutlak atas usia – usia dari manusia itu. Secara relatif kita hanya menetapkan tingkat – tingkat usia tertentu untuk memisahkan satu masa kehidupan lainnya. Demikian pula halnya berdasarkan terdapatnya perbedaan – perbedaan atau ciri – ciri khas yang tidak terdapat pada masa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengenai atau penentuan siapa sebenarnya yang dapat digolongkan remaja, yang ada hanya perbedaan antara sudah dewasa atau belum dan arena pengertian remaja ini sangat penting dalam lalu lintas hukum maka petugas hukum dapat mengambil kesimpulan apakah si pelaku delik yang termasuk dalam golongan remaja dapat di hukum atau tidak.

Sebelum diuraikan lebih lanjut ada baiknya penulis lebih dahulu memaparkan mengapa masalah remaja menjadi masalah yang penting sekali dipermasalahkan? Karena menurut penyelidikan para ahli maupun pemerintah mau menunjukkan bahwa remaja sebagai gereasi penerus bangsa dan negara telah banyak yang telah terjerumus ke arah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan para remaja telah banyak menjadi korban pengaruh narkotika sehingga sangat dikhawatirkan akan nasib kelanjutan hidup mereka sebagai generasi penerus bangsa dan negara.

Seseorang itu digolongkan pada golongan anak-anak adalah dalam hal menentukan usia pada anak-anak tersebut, melihat pada pembagian tingkah laku manusia sejak lahir tua menurut ilmu jiwa perkembangan atas beberapa fase yaitu :

1. Dari umur 0 sampai dengan umur 13 tahun disebut fase anak-anak.
2. Dari umur 13 sampai dengan 19 tahun disebut fase krisis kedua/ remaja.
3. Dari umur 19 sampai dengan 21 tahun disebut fase pra remaja.
4. Dari umur 21 sampai dengan umur 40 tahun disebut fase stabil/dewasa penuh.
5. Dari umur 40 sampai dengan umur 45 tahun disebut fase krisis ketika menjelang remaja.
6. Dari umur 45 sampai dengan umur seratusnya disebut fase tua.

Pada fase anak-anak yaitu sekitar 2 sampai 4 tahun ada terdapat suatu fase krisis. Pertama dan didalam fase ini pada diri si anak ada terdapat sifat antipati atau simpati terhadap individu lain, dimana si anak ini ada saat-saat mereka mudah menyerap segala sesuatu perbuatan yang dianggap mereka menarik dan muda diingat.

Pada fase krisis pertama ini adalah merupakan masa yang penuh dengan permainan dan ketidakmengertian. Peralihan dari fase anak-anak ke fase remaja dan pada fase anak-anak ini belum terdapat perkembangan fisik dan psikis yang menonjol yaitu perubahan sifat yang ingin dilihat atau diperhatikan oleh kedua orang tuanya dalam segala hal. Pada fase inilah suatu fase anak-anak yang selalu mendambakan kemandirian dari kedua orang tuanya. yaitu batas umur 13 tahun.

Sebutan lain dari anak-anak ini adalah disebut masa bermain yang tiada hentinya dan dapat dikatakan bahwa pada masa ini tidak banyak timbul sifat-sifat ingin tahu, namun ingin dimanja dan disayang oleh kedua orang yang dianggapnya, memiliki tanggung jawab dan bisa melindungi dirinya yang sekaligus dianggap serba tahu dan bisa, juga terhadap usia anak ini para ahli jiwa menyebutnya dengan masa tiada peralihan yang cepat, dikatanya suatu masa peralihan adalah merupakan karena peralihan dari masa anak-anak ke remaja.

Dari sudut biologis pada masa anak-anak ini baik bagi wanita maupun pria tiada terdapat suatu perkembangan fisik maupun perkembangan non fisik maupun perkembangan psikhis dipandang dari sudut psikhis pada masa anak-anak baik pada anak wanita maupun anak pria mudah terjadi keributan jiwa yang sifatnya imitasi /

meniru dan egocentris
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Ada 3 perubahan dasar terjadi pada masa anak-anak, yaitu :

1. Kematangan tubuh yang biasa

Dalam hal kematangan tubuh / sexual dapat diketahui ciri-ciri remaja dari segi biologis yaitu :

- Kulit tubuh mulai harus dan pada bagian muka biasanya sudah ditumbuhi jerawat.
- Pada bagian – bagian tertentu mulai ditumbuhi bulu – bulu.
- Bentuk badan semakin bagus ditinjau dari segi atletis (perkembangan tubuh).

2. Emansipasi sosial anak dari segi psykologis antara lain adalah :

- Hasrat ingin tahu dan ingin meniru sangat besar
- Sifat menonjolkan diri yang berlebihan-lebihan
- Ingin selalu diperhatikan
- Ingin dipuji oleh seluruh teman-temannya
- Keinginan merubah nilai-nilai sosial sehingga sifat ingin menang sendiri dan selalu menganggap dirinya serba bisa, dengan kata lain keinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahui bahkan ada keinginan untuk marah dan memberontak bila ia tidak suka.

3. Perkembangan sosial

Harus diakui bahwa ciri-ciri ini sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan si anak, akan tetapi bukanlah yang sangat penting karena yang penting ialah tidak ditemuinya perubahan – perubahan yang sangat menonjol. Dimana segala potensi yang selalu diam dan tenang maka dimasa ini tetap belum mulai bekerja dengan giat yang mengakibatkan terguncangnya suasana masa anak-anak tersebut.

Kegelisahan mulai timbul karena mulai terbentangnya jalan-jalan yang bersimpang siur yang dialami oleh individu itu, dengan kata lain perubahan – perubahan dengan sangat cepat dan kuat baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan munculnya perasaan gelisah, pertentangan lahir dan batin, penuh harapan dan cinta dan bayangan – bayangan yang sangat romantis, heroik, radikal, kematangan fisik terutama seksual, mencari tujuan hidup dunia dan akhirat dalam rangka pembentukan kepribadiannya, dimana semua ini belum ada dan belum dikenal adanya perubahan.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa batas umur dari anak-anak ini adalah dari umur 0 tahun sampai dengan 13 tahun artinya belum sampai taraf remaja dan dewasa karena menurut hukum yang berlaku di Indonesia, seorang baru dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun dan atau telah kawin lebih dahulu. Dengan tegas Std 1931 No. 54 menunjuk ini pasal 330 KUHP Perdata yang isinya sebagai berikut :

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibiarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi ke dalam kedudukan belum dewasa. Jadi menurut penulis batas umur dewasa menurut undang – undang adalah 21 tahun atau telah sebelumnya, jadi di bawah umur 21 tahun adalah remaja yaitu 13 tahun sampai dengan 20 tahun. Remaja yang paling beresiko yakni dikalangan dari SLTP, SMU, sampai dengan ke kalangan mahasiswa – mahasiswi diperguruan tinggi.

Ada beberapa hal-hal atau ciri - ciri lain (yang umumnya negatif) yang perlu diwaspadai oleh para orang tua, adalah sebagai berikut:

- a. Anak-anak ada juga yang ingin memperhatikan bahwa mereka sudah mampu untuk mandiri dan tidak takut bahaya.
- b. Anak-anak yang tidak berminat pada tujuan akademis, apabila tentang agama.
- c. Anak-anak yang merasa dirinya tidak diterima di masyarakat.
- d. Anak-anak yang tidak mempunyai konsep jelas, tentang apa yang disebut benar, dan apa yang disebut salah.
- e. Anak-anak ada yang merasa dirinya mendapatkan dukungan dari orang tua dan yang oleh teman - temannya (yang keliru / negatif), sering dianjurkan agar mereka atau mencari pelipur hati / kepuasan, dengan menggunakan narkoba.¹¹

Dengan adanya generasi muda ataupun para kamu remaja yang merupakan tunas - tunas harapan yang nantinya akan menggantikan para pemimpin negara yang sekarang telah memerintah, untuk itu kewaspadaan dan kehati-hatian di dalam membina dan membentuk moral kaum anak-anak sangat diperlukan. Sebab jelas, tidak hanya memerlukan siklus situasi yang damai dan kondusif, tapi juga memerlukan pemahaman dan paradigma dan defenisi yang tidak lagi feodal, sempit dan kuno. Karena nyaris setiap waktu, berbagai perubahan, baik di bidang teknologi informasi maupun lingkup yang lebih luas serta komprehensif selalu terjadi.

¹¹ Chanra Purwanto, *Mengenai dan Mengcegas Bahaya Narkotika*, Pionir Jaya, Bandung,

B. Jenis – Jenis / Tipe Kejahatan Anak-Anak

Kalau para usia remaja ini pada umumnya bersifat pendek pikir, sangat emosional, agresif tidak mampu mengenal nilai-nilai etis, dan cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan yang berbahaya. Hati nurani mereka hampir tidak dapat digugah, beku. Tipe delinkuesi atau jenis-jenis kejahatan remaja menurut struktur kepribadian ini dibagi atas.

1. Delikuesi Terisolir

Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis, kejahatan mereka disebabkan atau didorong oleh faktor berikut :

- a. Kejahatan mereka tidak didorong oleh motivasi kecemasan dan konflik batin yang dapat diselesaikan oleh motif mendalam; akan tetapi lebih.
- b. Mereka kebanyakan dari berasal dari daerah – daerah kota tradisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal dan berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, tidak konsekuen dan mengalami banyak frustrasi.
- c. Sejak kecil mereka sudah melihat gang-gang kriminal; sampai suatu saat ikut menjadi anggota salah satu gang tersebut.

2. Delikuesi Neurotik

Pada umumnya mereka menderita *gangguan kejiwaan* yang cukup serius, antara lain berupa : kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa terancam, tersudut dan terpojok, merasa bersalah atau berdosa, dan lain – lain. Ciri tingkah-laku mereka antara lain adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

B. Jenis – Jenis / Tipe Kejahatan Anak-Anak

Kalau para usia remaja ini pada umumnya bersifat pendek pikir, sangat emosional, agresif tidak mampu mengenal nilai-nilai etis, dan cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan yang berbahaya. Hati nurani mereka hampir tidak dapat digugah, beku. Tipe delinkuensi atau jenis-jenis kejahatan remaja menurut struktur kepribadian ini dibagi atas.

1. Delikuensi Terisolir

Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis, kejahatan mereka disebabkan atau didorong oleh faktor berikut :

- a. Kejahatan mereka tidak didorong oleh motivasi kecemasan dan konflik batin yang dapat diselesaikan oleh motif mendalam; akan tetapi lebih.
- b. Mereka kebanyakan dari berasal dari daerah – daerah kota tradisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal dan berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, tidak konsekuen dan mengalami banyak frustrasi.
- c. Sejak kecil mereka sudah melihat gang-gang kriminal; sampai suatu saat ikut menjadi anggota salah satu gang tersebut.

2. Delikuensi Neurotik

Pada umumnya mereka menderita *gangguan kejiwaan* yang cukup serius, antara lain berupa : kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa terancam, tersudut dan terpojok, merasa bersalah atau berdosa, dan lain – lain. Ciri tingkah-laku mereka

antara lain adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- e. Orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral; selalu konflik dengan norma dan hukum, dan sangat egoistis, fanatik dan selalu menentang apa dan siapapun juga.

4. Delikueni Defek Moral

Defek artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera cacat, kurang yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Selalu melakukan tindakan sosial atau anti sosial, walaupun pada dirinya tidak dapat penyimpanan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada inteligensinya.
- b. Mereka tidak mengenal dan memahami tingkah-lakunya yang jahat juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya dan selalu ingin melakukan perbuatan keras, penyerangan dan kejahatan.
- c. Relasi kemanusiaannya sangat terganggu, sikapnya sangat dingin dan beku tanpa afeksi (perasaan), tidak memiliki harga diri dan juga delalu bersikap bermusuhan terhadap siapapun juga; karena itu mereka selalu melakukan perbuatan kejahatan, dan senang mengganggu teman-temannya dengan sadis dan serius.

C. Faktor – Faktor Terjadinya Kejahatan Anak-Anak

Pada umumnya bahwa hubungan antara anak sebagai individu dengan lingkungan sekitarnya adalah sangat erat sekali. Dimana perkembangan pribadi anak semakin lama menjadi stabil dan menjadi corak kelakuan, sikap dan kepribadian

selanjutnya.¹² Tetapi sebelum pada sampai saat stabil yang sesungguhnya sesuai dengan perkembangan kejiwaan, ia harus melampaui masa krisis dimana masa jiwa anak akan menghadapi masa kegoncangan. Masa seperti inilah dikenal sebagai masa - masa perkembangan.

Yang dimaksud dengan faktor ialah apa yang menjadi penggerak atau motor dalam arti diri kita sehingga seseorang itu condong untuk melakukan perbuatan.

Faktor terjadinya perbuatan / niat jahat dapat disebabkan dua faktor yaitu :

1. Faktor Intrinsik

Yang dimaksud dengan faktor intrinsik ialah yang timbul dari dalam diri anak untuk mengejar nilai – nilai perbuatan itu.

Yang termasuk faktor intrinsik ialah :

a. Faktor Intelegensia

Intelegensia ialah tinglat kecerdasan seorang atau menurut pandangan seorang mengenai kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Memang apabila kita melihat faktor kemampuan si anak apabila mempunyai yang kurang tentu saja ia begitu gampang terpengaruh terhadap keadaan yang ada disekitarnya.

“Kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak yang berkepribadian yang terbelakang.”¹³ Jadi dengan adanya kepribadian si anak yang terlalu minim sekali otomatis akan begitu gampang untuk berbuat sesuatu kejahatan.

¹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 32.

¹³ W. A. Rangsang, *Perang Kriminal*, Armico, Bandung, 1994, hal 56.

b. Faktor Usia

Usia merupakan faktor yang sangat penting dalam menjadikan timbulnya niat seseorang itu untuk berbuat jahat terutama mengenai kejahatan-kejahatan lainnya seperti perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Usia seseorang dalam kehidupan tertentu membawa gejala – gejala perbuatan tertentu.

“Usia menjelang remaja (perbertas) keselarasan jiwa seseorang anak dibidang sex akan menjadi lebih memuncak / tinggi.”¹⁴

c. Faktor Kelamin

Usia kenakalan anak bukan hanya dilakukan oleh anak lelaki, tetapi juga oleh anak wanita, walaupun relatif banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis lebih banyak dilakukan oleh anak lelaki. Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan usia menimbulkan sifat, tidak hanya mengakibatkan perbedaan jumlah kenakalan, tetapi juga jenis kenakalannya. Lari dari rumah, mencuri, membandel, bertualang, lebih banyak dilakukan anak lelaki, sedangkan perbuatan yang melanggar asusila lebih banyak dilakukan anak wanita.

d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga

Beberapa ahli berpendapat, bahwa kedudukan anak dalam keluarga juga terpengaruh terhadap terhadap sikap kenakalannya.

¹⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Tarsito, Banung, 2004, hal 56.

De Creef, berdasarkan hasil penyelidikannya, berkesimpulan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh anak kebanyakan dilakukan oleh anak-anak yang kedudukannya ekstrim yakni : anak sulung, anak bungsu, anak tunggal. Begitu pula pengaruh ekstrinik dari pihak orang tua, yang membedakan kasih sayang terhadap anak – anaknya.

Beberapa dengan pernyataan De Creef, Prof. Glueck berdasarkan penyelidikannya di Amerika Serikat berkesimpulan bahwa kenakalan yang banyak dilakukan ialah oleh anak-3 dan anak-4. Sebaliknya pula, penyelidikan yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa anak pertama dan anak tunggal yang banyak melakukan kenakalan.

2. Faktor Ekstrinsik

Disamping pentingnya intrinsik dalam membentuk kepribadian anak, tak kurang pula pentingnya faktor ekstrinsik yang turut menentukan kepribadian dan sikap anak.

a. Faktor Rumah Tangga / Keluarga

Rumah tangga / keluarga, bila dilihat dari subjek anak adalah merupakan faktor luar yang masuk kedalam diri anak. Oleh karena itu faktor rumah tangga / keluarga kepribadian anak, yang pada masa awal remaja, peranan rumah/keluarga keturunan kedua orang tua sangat diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak, agar dapat menjadi kompas dan arah untuk perkembangan anak selanjutnya, adalah merupakan motivasi intrinsik tetapi sebenarnya rumah tangga / keluarga itu tetap merupakan faktor ekstrinsik. Dari keluarga, dari rumah

tangga seseorang anak pertama sekali belajar menyatakan dirinya sebagai anggota keluarga, sebagai seorang makhluk sosial. Dari pengalaman dalam keluarga ia mencoba menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Bila dalam keluarga terjadi hubungan dan kontak – kontak yang tidak baik, yang tidak wajar, mak besar kemungkinan akan terjadi hubungan – hubungan yang tidak baik pula terhadap masyarakat lingkungannya.

Sejak lahir anak telah dipengaruhi oleh lingkungan. Baik atau buruknya pengaruh itu sangat berkesan bagi anak dan hal ini akan menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga yang rukun, yang harmonis merupakan tempat yang baik bagi anak.

Perkembangan anak dan pertumbuhan anak akan terganggu bila terjadi apa yang dinamakan broken home.

Broken home dapat disebabkan oleh :

- Kecantikan
- Perceraian
- Meninggalkan rumah tanpa berita
- Pisah rumah

Atau secara lain dapat pula dikatakan penyebab broken home adalah :

- 1) Dasar perkawinan yang lemah
- 2) Adanya kelamahan orang tua, misalnya : kurang pendidikan, kurang terhadap rayuan, tidak tahan menderita, perbedaan pendidikan yang menyolok antara

keduanya orang tua.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- 3) Kematian
- 4) Faktor intern yang terdapat pada salah satu orang tua atau kedua orang tua misalnya : Pemarah, berpenyakit jiwa atau ada kelainan.

b. Faktor Pendidikan Sekolah

Masalah kenakalan dan tindakan pencegahannya dapat dimulai dari sekolah. Pendidikan dan sekolah merupakan faktor ekstrinsik yang kemudian dapat mendorong anak melakukan sesuatu perbuatan. Ini berarti memberikan kesempatan kepada sekolah dan pendidikan untuk berperan, sejauh mana ia mampu mendekatkan anak atau menjauhkan anak dari kenakalannya sebagai seorang pelajar. Faktor ini tidak terlepas dari keadaan sekolah, pergaulan kepribadian guru itu sendiri. Adanya hubungan intim dan korelasi yang diberikan terhadap anak dapat membekali dan anak norma – norma konstruktif, sedangkan adanya salah didik dapat menyebabkan timbulnya pikiran untuk membenci guru dan tidak menyukai sekolah dengan segala disiplin. Anak mulai membangkang kepada guru dan orang tuanya dan inilah yang menjadi bibit kenakalan – kenakalan remaja.

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan meningkatkan ketakwaannya terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama – sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Tujuan pembangunan ini tentunya akan fase – fase sesuai dengan pertumbuhan kepribadian anak dan untuk mencapai tujuan itu, yang antara lain adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

- 1) Guru yang terampil dan sikap untuk berdedikasi
- 2) Tempat dan fasilitas yang cukup tersedia
- 3) Situasi dan kondisi yang menunjang
- 4) Terdapat kerja sama yang serasi antara guru, orang tua, masyarakat yang dipotong oleh pemerintah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis mencoba mengungkapkan beberapa titik kesimpulan dari pembahasan demi pembahasan, yaitu :

1. Deskripsi atau gambaran umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak setidaknya perlu pemaparan tentang makna psikotropika dan jenis-jenis psikotropika serta aspek penyalahgunaan psikotropika bagi anak agar benar-benar memahami bahwa kegunaan dan budaya psikotropika.
2. Penggunaan psikotropika atau pun penyalahgunaan psikotropika itu bagi kalangan anak-anak ada beberapa jenis bagian psikotropika yang mereka senangi dengan suatu faktor-faktor khusus yang terdapat di dalamnya serta perlu dimengerti faktor – faktor terjadinya kejahatan anak-anak.
3. Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika secara berurutan harus dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dengan memperhatikan terhadap kesalahan yang dilakukan dan diperlukan penanggulangan melalui upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika serta upaya-upaya preventif dalam penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut.

B. Saran

Pada bagian ini penulis mencoba mengungkapkan beberapa saran dari pembalasan demi pembalasan, yaitu

1. Hendaknya gambaran umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kalangan anak-anak setidaknya perlu penegasan dari setiap orang tua agar anak-anak tersebut benar-benar memahami dan agar tidak muncul pemikiran seolah-olah penggunaan psikotropika tidak salah dipergunakan oleh mereka.
2. Seharusnya para orang tua benar-benar menjaga agar kalangan anak-anak tidak mengenal berbagai jenis psikotropika tersebut, sebab mereka mengenal pasti akan muncul keinginan untuk berbuat sesuatu dengannya, jika mereka tidak mengenalnya sampai kapanpun tidak akan berbuat walaupun sekecil biji sawi kesalahannya.
3. Sepantasnya upaya-upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika secara berurutan harus dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dengan pemeriksaan secara ketat terhadap alat-alat bukti dengan memperhatikan terhadap kesalahan yang dilakukan dan diperlukan penanggulangan melalui upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika serta upaya-upaya preventif dalam penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

Bonger. *Pengantar Psikologi*, Armico, Bandung, 1984.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Hartadi, *Penyalahgunaan Obat Terlarang Di Kalangan Remaja/Pelajar*, Fakultas Kedokteran UKRIDA dan dokter poliklinik BPK Penabur KPS, Jakarta, 2006.

Kartini, Kartono, *Psikologi*, Tarsito, Bandung, 2004.

Karsono, Edy, *Mengenal Kecanduan Narkoba Minuman Keras*, Yrama Widya, Bandung, 2004.

Mahmud, Marzuki Pater, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006.

Marzuki, *Psikotropika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2003

Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1885.

Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, Armico, Bandung, 2003

Salah, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993.

Siregar, Halilintar, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Soedjono, D., *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2003.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sugandhi, R., *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional Sinar Harapan, Jakarta, 2004

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Wahyu, Muhammad Masduki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24